

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor:195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Provinsi DKI Jakarta

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	195.05.11/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	8 Juli 2019
JAM	16.07 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

nomor telepon (021)31937223

email: info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 167/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. | (NIA. 13.01855) |
| 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. | (NIA. 10.01547) |
| 3) Wahyu Januar, SH. | (NIA. 15.02236) |
| 4) Miftakhul Huda, SH. | (NIA. 02.11214) |
| 5) Sutejo, SH., MH. | (NIA. 02.11510) |
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

**1.1. PERBAIKAN PERMOHONAN SEBAGAI “PERMOHONAN BARU”
SEHINGGA TELAH KEDALUARSA**

Dapil Jakarta 2 Pemilu Anggota DPR RI

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo* terdapat fakta-fakta sebagai beriku:

- a. permohonan awal Pemohon diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:57 WIB.
- b. Dalam permohonan awal tersebut Pemohon tidak memperselisihkan Dapil Jakarta Timur 2;
- c. dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, 31 Mei 2019, pukul 02:11 WIB, Pemohon menambah Dapil baru yaitu Dapil Jakarta 2 Pemilu Anggota DPR RI;

Dapil Jakarta Timur 6 Pemilu Anggota DPRD Provinsi

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo* terdapat fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Permohonan awal Pemohon mendalilkan selisih suara di mana suara Partai Nasdem menurut Termohon 26.451 suara dan menurut Pemohon 26.460, sehingga terdapat selisih (pengurangan) 9 suara. Partai PPP menurut Termohon 32.398 suara dan menurut Pemohon 24.629 suara, sehingga terdapat selisih/penambahan 7.769 suara. Pengurangan suara Partai Pemohon terjadi di Kelurahan Lubang Buaya yakni terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara C1 Pemohon dengan DAA1. Adapun penambahan suara PPP terjadi di Kelurahan Lubang Buaya karena terdapat perbedaan antara C1 Pemohon dengan DAA1.
 - b. Dalam perbaikannya, Pemohon mengubah pokok permohonan mengenai masalah kesalahan penghitungan suara menjadi pokok permohonan mengenai pelanggaran politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang bertempat di RW 010 Kelurahan Lubang Buaya tanggal 13 s/d 16 April 2019;

- c. Perbaiki permohonan tersebut bukan lagi merupakan perbaikan kelengkapan syarat permohonan atau memperjelas materi permohonan awal;
3. Berdasarkan fakta-fakta diatas, penambahan Dapil Jakarta 2 Pemilu Anggota DPR RI dan perombakan pokok permohonan menjadi lain untuk Dapil Jakarta Timur 2, merupakan “permohonan baru” yang telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU, sehingga perbaikan demikian menurut Termohon telah kedaluarsa berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) jo Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu);
4. Bahwa menurut hemat Termohon, perbaikan permohonan yang dapat ditoleransi berdasarkan Pasal 32 UU MK jo Pasal 13 ayat (3) Peraturan MK 2/2018 yang menyatakan, “*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*” jo Lampiran Peraturan MK 2/2019 adalah sebatas “Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon” yang dijadwalkan pada tanggal 28 s/d 31 Mei 2019 sebatas melengkapi syarat-syarat permohonan dan memperjelas materi permohonan;
5. Bahwa perbaikan permohonan yang menambah Dapil baru atau locus yang sengketaan serta pokok permohonan menjadi lain dari semula selayaknya Mahkamah memutuskan tidak dapat diterima berdasarkan yurisprudensi dalam Pemilu 2014

maupun Pilkada Serentak 2018, antara lain: Putusan Nomor 10-07-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Demokrat; Putusan Nomor 12-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Putusan Nomor 08-15-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara), tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Putusan Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta) tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Amanat Nasional (PAN); dan Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Tegal), tanggal 17 September 2018, diajukan paslon KH. Habib Ali Zainal Abidin dan Tanty Prasetyoningrum;

6. Bahwa karenanya, permohonan Pemohon yang sah sebagai dasar pemeriksaan permohonan adalah permohonan awal yang diterima Mahkamah tanggal 23 Mei 2019, sedangkan permohonan Dapil Jakarta Timur yang kedaluarsatersebut selayaknya diputus tidak dapat diterima atau setidaknya dikesampingkan;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.1. DAPIL DKI JAKARTA II DPR RI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa sebelum Termohon membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya halaman 5 sampai dengan halaman 19, Termohon dengan ini mengajukan kronologis terjadinya perkara yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 11 April 2019 sekitar jam 14.00, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menerima informasi/pertanyaan dari Pokja Pemilu Luar Negeri melalui *whatsapp* (WA) yang di dalamnya terdapat video mengenai kasus dugaan pencoblosan surat suara yang terjadi di Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor.
- b. Atas informasi tersebut, Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur menghubungi Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur melalui WA pribadi, WA grup PPLN KL dan Panwaslu KL serta telepon untuk mengetahui kejadian tersebut lebih lengkap, mengingat Panwaslu KL ada di lokasi kejadian. Namun tidak mendapatkan respon dari Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur.

Catatan:

- Ketua PPLN KL bertanya melalui grup WA PPLN dan Panwaslu KL pada jam 15.41.
 - Ketua PPLN menghubungi Ketua Panwaslu melalui wassap pada jam 14.33, 14.37, 15.35.
 - Ketua PPLN KL menelpon Ketua Panwaslu KL pada jam 14.30 dan 14.33.
 - Anggota PPLN menelpon Rizky (Anggota Panwaslu KL) pada jam 18.03 dan menelpon Ketua Panwaslu pada jam 18.04.
- c. **Pada tanggal 12 April 2019**, Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) dan Komisi Pemilihan Umum KPU (KPU RI) tiba di Kuala Lumpur dan bertemu dengan PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur untuk mengklarifikasi dan memverifikasi isu dugaan pencoblosan surat suara di Kajang dan Bangi, Selangor. Hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan KPU dan Bawaslu.
 - d. Pada hari yang sama, PPLN KL dan Panwaslu KL mendampingi Delegasi KPU dan Bawaslu meninjau lokasi yang diduga sebagai tempat ditemukannya surat suara yang tercoblos. Namun Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak memberikan akses untuk memasuki lokasi tersebut. Lokasi sudah dalam keadaan dipasang *police line*.
 - e. **Pada tanggal 13 April 2019**, Duta Besar RI telah mengirimkan surat kepada Kepala Polisi Diraja Malaysia yang meminta agar

diberikan akses bagi Bawaslu dan KPU untuk memverifikasi dugaan surat suara Pemilu yang sudah tercoblos. Namun, pihak PDRM tidak menanggapi surat dimaksud dan tidak memberikan akses untuk memasuki rumah dimaksud.

- f. Pada tanggal 13 April 2019, staf Fungsi Konsuler KBRI KL yang sekaligus Sekretaris Panwaslu KL mendampingi delegasi Bawaslu untuk menemui pihak Polisi Kajang yang meminta akses masuk lokasi. Namun pihak Polisi Kajang tetap tidak memberikan akses.
- g. Hingga kini Otoritas Malaysia c.q. PDRM tetap tidak memberikan akses untuk melihat atau memverifikasi dugaan surat suara yang tercoblos dimaksud.

Catatan Bawaslu

- h. Pemungutan suara Pemilu tahun 2019 melalui metode Pos yang diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai sepenuhnya dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor.
- i. Sebagian surat suara Pemilu tahun 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- j. PPLN Kuala Lumpur terbukti tidak melaksanakan tugas secara obyektif, transparan, dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Rekomendasi Bawaslu

- k. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, PPLN Kuala Lumpur diperintahkan untuk:
 - 1) Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagi pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode pos sebanyak 319.293 pemilih;
 - 2) Tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui Metode Pos yang telah masuk ke PPLN Kuala Lumpur;
 - 3) KPU agar mengganti anggota PPLN a.n. Krishna K.U Hannan dan penggantian anggota PPLN a.n. Djadjuk Natsir.

Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Metode Pos

- l. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, melalui Brafaks Nomor B-00399/Kuala Lumpur/190430, PPLN Kuala Lumpur menyampaikan Surat Keputusan Ketua PPLN Kuala Lumpur Nomor 00010/KUALA LUMPUR-Kpt/IV/TAHUN 2019 tentang Pelaksanaan PSU melalui Metode Pos di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur dengan *timeline* sebagai berikut:
 - 1) 25 April – 6 Mei 2019 : Penyiapan surat suara.
 - 2) 29 April, 3 dan 6 Mei 2019 : Pengiriman surat suara.
 - 1 – 13 Mei 2019 : Penerimaan dan proses penyimpanan surat suara ke kotak suara. (Catatan: Tgl 13 Mei 2019 merupakan batas akhir penerimaan surat suara POS).
 - 3) 14 Mei 2019 : Penyimpanan surat suara ke kotak suara dan penyiapan penghitungan hasil PSU POS.
 - 4) 15 Mei 2019 : Penghitungan hasil PSU POS.
 - 5) 15-16 Mei 2019 : Rekapitulasi hasil penghitungan PSU POS.
 - 6) 17 Mei 2019 : Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu PPLN KL
- m. Dalam rangka mempersiapkan PSU Metode Pos, PPLN Kuala Lumpur telah melakukan stock opname terhadap logistic surat suara PPWP dan DPR dan melakukan cleansing data ganda pemilih melalui metode pos sebanyak 31.830. Dengan demikian, basis DPT PSU Pos menjadi $319.293 - 31.830 = 287.463$. Hal ini telah disampaikan melalui Berita Acara PPLN Kuala Lumpur Nomor 0009/PPLN Kuala Lumpur/BA/IV/2019 tertanggal 25 April 2019.
- n. Dalam perkembangan persiapan dan pengiriman surat suara PSU, terdapat perubahan timeline sebagai berikut:
 - 1) Batas pengiriman surat suara semula tanggal 6 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 9 Mei 2019;
 - 2) Batas penerimaan surat suara pos semula tanggal 13 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 15 Mei 2019;
 - 3) Penghitungan surat suara pos semula tanggal 15 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 16 Mei 2019.

Hal ini telah disampaikan kepada Pokja PLN dan KPU melalui Brafaks Nomor B-00445/Kuala Lumpur/190512 dan telah mendapatkan persetujuan dari KPU sesuai dengan surat Ketua KPU Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019.

Penghitungan Suara PSU Metode Pos

- o. Pada tanggal 16 Mei 2019, telah dilakukan penghitungan surat suara PSU Metode Pos di Putra World Trade Center (PWCT) Kuala Lumpur. Pada saat penghitungan, terdapat penolakan dari saksi partai politik agar surat suara yang diantar oleh pihak Pos pada tanggal 16 Mei 2019 (pagi) tidak dihitung. Menanggapi hal itu, PPLN Kuala Lumpur tetap melakukan penghitungan mengingat cap pos yang tertera adalah tertanggal 15 Mei 2019.
- p. Total jumlah surat suara yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur sesuai dengan cap pos tgl 15 Mei 2019 adalah sebanyak 85.085 surat suara dan hingga waktu penghitungan berakhir, surat suara yang berhasil dihitung adalah sebanyak 62.278 surat suara.
- q. Selanjutnya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PSU Metode Pos dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 bertempat di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur. Rapat dihadiri oleh Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur, Saksi Paslon dan Saksi Parpol.
- r. Berdasarkan rapat rekapitulasi tersebut, perolehan suara akhir semua metode bagi Paslon Nomor Urut 01 adalah sebesar 60.580 dan Paslon Nomor Urut 02 adalah sebesar 42.954. Sedangkan untuk perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut:
 - 1) PKB: 6.347
 - 2) Gerindra: 11.726
 - 3) PDIP: 12.471
 - 4) Golkar: 2.750
 - 5) NasDem: 57.864
 - 6) Garuda: 276
 - 7) Berkarya: 501
 - 8) PKS: 7028
 - 9) Perindo: 1.530
 - 10) PPP: 1.641
 - 11) PSI: 2467
 - 12) PAN: 4.493
 - 13) Hanura: 341
 - 14) Demokrat: 7.517
 - 15) PBB: 301
 - 16) PKPI: 173

Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional

- s. Pada tanggal 19-20 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur telah mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Jakarta dan berdasarkan keputusan Bawaslu menanggapi keberatan terhadap penghitungan surat suara yang diterima oleh PPLN tanggal 16 Mei 2019, maka surat suara

sebanyak 60.278 (cap pos 15 Mei 2019 dan baru diterima PPLN tanggal 16 Mei 2019) tidak diperhitungkan, Sehingga surat suara PSU Pos yang dihitung hanya sebanyak 22.807.

- t. Dengan demikian, setelah adanya keputusan Baswaslu tersebut, perolehan suara Paslon Nomor urut 01 adalah sebesar 50.049 dan Paslon Nomor urut 02 adalah sebesar 26.630. Sedangkan perolehan suara untuk masing-masing parpol menjadi
- 1) PKB: 5.489
 - 2) Gerindra: 11.341
 - 3) PDIP: 12.355
 - 4) Golkar: 2.655
 - 5) NasDem: 22.558
 - 6) Garuda: 271
 - 7) Berkarya: 498
 - 8) PKS: 6.624
 - 9) Perindo: 1.473
 - 10) PPP: 1.622
 - 11) PSI: 2.447
 - 12) PAN: 2.033
 - 13) Hanura: 325
 - 14) Demokrat: 3.565
 - 15) PBB: 298
 - 16) PKPI: 171

3. Bahwa tindakan Termohon melaksanakan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu RI no. SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.00/5/2019 tanggal 19 Mei 2019, adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 14 huruf j Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

“KPU berkewajiban: j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu”

4. Bahwa dengan demikian adalah tidak berdasarkan hukum apabila Pemohon mengajukan Permohonan untuk membatalkan Surat Keputusan Termohon yang didasarkan pada ketaatan Termohon kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II.2. DAPIL JAKARTA TIMUR 6 DPRD PROVINSI

II.2.1. BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

Dalil pemohon pada halaman 20 hingga 21 dalam permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Tentang adanya pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 s.d 16 April 2019 di RW 010 kelurahan Lubang Buaya tidak benar adanya, KPU Jakarta Timur tidak pernah menginstruksikan kepada PPK, PPS, KPPS untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan KPU dalam pelaksanaan pemilu. Jumlah TPS di kelurahan Lubang Buaya adalah 199 TPS, sedangkan yang dianggap sebagai permasalahan oleh pemohon yang berada di RW 010 kelurahan Lubang Buaya berjumlah 5 TPS dan berikut adalah TPS nya 161, 165, 168, 171, 172.
2. Perbuatan yang dimaksud oleh pemohon dalam laporan permohonan pada nomor 2, 3, 4, 5 tidak pernah KPU Jakarta Timur ketahui sebelumnya. Sedangkan permohonan pemohon pada nomor 7 yang menyatakan bahwasanya ada keterlibatan penyelenggara pemilu yang tidak netral, yang dimaksud adalah KPPS TPS 161, 165, 168, 171 dan 172 KPU Jakarta Timur telah melakukan tindak lanjut membuat surat pada tanggal 24 Mei 2019 bernomor : 220/PP.05-SD/3175/KPU-Kot/V/2019 tentang Tindak lanjut Surat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 255/K.JK-05/PM.00.00/V/2019 bertanggal 14 Mei 2019 yang berisi *KPU Kota Jakarta Timur menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu bahwa Anggota KPPS pada Pemilu Tahun 2019 yang terlibat sebagai Tim Relawan Partai Politik / Calon Anggota DPRD tidak akan di angkat kembali sebagai Anggota KPPS pada Pemilu kedepan; KPU Kota Jakarta Timur tidak dapat mengeluarkan surat pemberhentian secara tidak hormat kepada KPPS yang menurut Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur terlibat dalam tim relawan Partai Politik / Calon Anggota DPRD dengan alasan Anggota KPPS pada Pemilu Tahun 2019 sudah habis masa jabatannya pada tanggal 10 Mei*

2019 sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Terkait kasus yang masuk di Polres Metro Jakarta Timur bahwa Polres Jakarta Timur telah mengeluarkan Surat Nomor B/01/VI/2019/Res.Jt tanggal 3 Juni 2019 tentang Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) untuk kasus tersebut karena tidak cukup bukti dan demi hukum.

3. Bahwa akibat adanya keterlibatan anggota KPPS di TPS 161,165,168,171,dan 172 menurut pemohon sehingga mengakibatkan terjadinya penggelembungan suara untuk *Caleg Partai Persatuan Pembangunan atas nama Matnoor Tindoan,S.H.* adalah tidak benar. Karena antara C1 dan DAA1 di TPS 161,165,168,171, dan 172 tidak terdapat perbedaan. Dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 161, 165, 168, 171 dan 172 tidak ada keberatan dari pihak saksi maupun pengawas.
4. Permohonan pemohon tentang permohonan pembukaan kotak suara dalam rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Cipayung mendapatkan penolakan oleh PPK Cipayung adalah tidak benar, PPK kecamatan Cipayung tetap melakukan pembukaan kotak suara PPWP dalam melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan terhitung dari tanggal 18 April 2019- 10 Mei 2019 dilakukan sebagaimana PKPU 4 Tahun 2019 pasal 18 ayat 1 huruf b yang berbunyi: *Membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi formulir model C-KPU berhologram, model C1 PPWP berhologram, model C1 DPR berhologram, model C1 DPD berhologram, model C1 DPRD Provinsi berhologram, model C1 DPRD kab/kota berhologram, dan model C2 KPU, serta model C5 KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf C.* selain itu juga PPK Kecamatan Cipayung juga membacakan C2 KPU jika terdapat keberatan saksi atau catatan khusus di TPS, sesuai PKPU 4 tahun 2019 pasal 18 huruf F yang berbunyi: *membacakan keberatan saksi*

dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam formulir model C2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya. Hingga pleno KPU Kota Jakarta Timur dari tanggal 6-17 Mei 2019 juga menyampaikan agar Partai Nasdem dapat lebih detail menjelaskan dan membuktikan di TPS mana saja terjadi pengelembungan perolehan suara dan tps mana saja yang tidak membuka kotak suara, akan tetapi sampai dengan proses rekapitulasi di tingkat Kota Jakarta Timur berakhir saksi dari Partai Nasdem tidak menyampaikan keberatan kembali secara jelas dan detail di TPS mana, serta tidak menunjukkan bukti-bukti nya tersebut.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan DKI JAKARTA II adalah sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PKB	126501
2	GERINDRA	393674

3	PDIP	595249
4	GOLKAR	162706
5	NASDEM	126439
6	GARUDA	7802
7	BERKARYA	36722
8	PKS	477773
9	PERINDO	92228
10	PPP	68896
11	PSI	232268
12	PAN	118225
13	HANURA	17240
14	DEMOKRAT	143673
15	PBB	16490
16	PKPI	6905
	Total Suara Sah	2622791


4. Menolak permohonan Pemohon agar Komisi Pemilihan Umum melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di Kelurahan Lubang Buaya.

Atau,

Apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (eq aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftahul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.




Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.




Fanadini Dewi, SH.

Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.